



## **WALIKOTA PASURUAN**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA PASURUAN**

**NOMOR 09 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN DAN  
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 maka bagi usaha dan atau kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan wajib melaksanakan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dan dalam rangka pembinaan untuk pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ;
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

11. Keputusan.....

11. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250 / M / SK / 10 / 1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup Pada Sektor Industri;
12. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.95 / UM.001 / MPPT - 94 tentang Pedoman teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Bidang Pariwisata;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 752 / Kpts / OT.210 / 10 / 94 tentang Pedoman Teknis Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Rencana Usaha atau Kegiatan Lingkup Pertanian;
14. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453 K / 29 / MEN / 2000 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk kegiatan Pertambangan Umum;
15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan / atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
17. Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah Nomor 17 / KPTS / M / 2003 tentang Penetapan Jenis Usaha Dan / Atau Kegiatan Bidang Permukiman Dan Prasarana Wilayah Yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan;
18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pengendalian Pencemaran Air di Jawa Timur;
19. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan UKL dan UPL;
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan;
21. Peraturan Daerah kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2002 – 2012.
22. Peraturan Daerah kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Pasuruan.
- b. Walikota, adalah Walikota Pasuruan.

c. Upaya.....

- c. Upaya pengelolaan lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL dan upaya pemantauan lingkungan yang selanjutnya disingkat UPL, adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
- d. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggara usaha dan/atau kegiatan.
- e. Formulir Isian Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah pernyataan yang dibuat oleh pemrakarsa usaha dan atau kegiatan yang tidak memenuhi kriteria wajib UKL dan UPL.
- f. Pencemaran akibat kegiatan industri atau pencemaran industri adalah penurunan kualitas lingkungan hidup karena masuknya atau dimasukkannya zat pencemar dalam bentuk padat, cair, gas kebisingan, debu, getaran dan lain sebagainya yang berasal dari kegiatan industri yang kualitasnya melebihi nilai ambang batas ( NAB ) yang berlaku ke dalam lingkungan atau ke dalam tanah, badan air dan udara.
- g. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
- h. Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan bagi yang melakukan usaha dan / atau kegiatan.
- i. Pedoman penyusunan UKL dan UPL atau SPPL adalah pedoman baku untuk penyusunan dokumen UKL dan UPL atau SPPL bagi pemrakarsa di wilayah Kota Pasuruan.
- j. Tim Pengarah adalah tim pengarah penyusunan UKL dan UPL atau SPPL yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota yang bertugas dan memiliki wewenang untuk memberikan bantuan pengarah penyusunan dokumen UKL dan UPL atau SPPL.
- k. Tim Pembina, adalah Tim Pembinaan, Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota yang bertugas dan memiliki wewenang untuk melakukan evaluasi terhadap

## **BAB II**

### **KEGIATAN INDUSTRI YANG DAPAT MENCEMARKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN INDUSTRI**

#### **Pasal 2**

Setiap industri dan kegiatan usaha jenis lainnya diwajibkan untuk melakukan pengendalian dampak akibat kegiatan usahanya terhadap lingkungan hidup.

#### **Pasal 3**

Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibagi dalam 3 (tiga) klasifikasi yaitu:

- a. kegiatan / usaha industri yang tidak mempunyai dampak penting dan atau secara teknologi dapat dikelola dampak pentingnya;

b. kegiatan.....

- b. kegiatan / usaha non industri yang tidak mempunyai dampak penting dan atau secara teknologi dapat dikelola dampak pentingnya;
- c. kegiatan / usaha industri dan non industri yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup di luar klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

#### **Pasal 4**

- (1) Kegiatan / usaha industri yang wajib AMDAL adalah kegiatan industri sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan / atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- (2) Jenis kegiatan / usaha yang wajib UKL dan UPL dan berlokasi di Kota Pasuruan adalah jenis usaha atau kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (3) Kegiatan / usaha yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, wajib menyampaikan formulir isian lingkungan hidup.

#### **Pasal 5**

- (1) Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan industri maupun non industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, b dan c wajib melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup sebagai wujud terciptanya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha / kegiatan berupa AMDAL, UKL dan UPL.
- (4) Jenis kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), adalah semua jenis kegiatan usaha industri di luar yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (5) Penyusunan UKL dan UPL atau formulir isian pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan termasuk bagian dari AMDAL.

#### **Pasal 6**

bagi kegiatan usaha skala kecil yang tidak wajib memiliki Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil ( STPIK) dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

#### **Pasal 7**

Perubahan jenis kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan oleh Walikota sekurang-kurangnya sekali dalam 5 ( lima ) tahun berdasarkan usulan Tim Pembina.

### **BAB III**

#### **PROSEDUR DAN TATA CARA**

#### **Pasal 8**

- (1) Dokumen UKL dan UPL memuat informasi :
  - a. identitas;
  - b. identitas penyusunan;

c. rencana.....

- c. rencana usaha dan / atau kegiatan;
  - d. informasi lingkungan hidup;
  - e. dampak lingkungan yang akan terjadi;
  - f. program pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
  - g. surat pernyataan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- (2) Formulir isian lingkungan hidup memuat informasi :
    - a. identitas pemrakarsa;
    - b. rencana usaha dan/atau kegiatan;
    - c. dampak lingkungan yang akan terjadi;
    - d. program pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
    - e. tanda tangan dan cap;
  - (3) Penyusunan dokumen UKL dan UPL berpedoman kepada Lampiran II Peraturan ini.
  - (4) Formulir isian lingkungan hidup berpedoman kepada Lampiran III Peraturan ini.

### **Pasal 9**

- (1) Penyusunan UKL dan UPL atau Formulir isian lingkungan hidup dapat dilakukan oleh pemrakarsa tanpa melibatkan tenaga ahli yang berkualifikasi ilmu lingkungan atau jasa konsultan lingkungan.
- (2) Untuk memenuhi penilaian yang obyektif atas dasar UKL dan UPL atau Formulir isian lingkungan hidup, pemrakarsa industri diwajibkan menggunakan jasa laboratorium yang diakreditasi oleh Pemerintah.

### **Pasal 10**

- (1) Dokumen UKL dan UPL atau Formulir isian lingkungan hidup yang telah disusun atau diisi oleh pemrakarsa disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup Kota Pasuruan.
- (2) Instansi bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait lainnya dalam pengarah pengisian dokumen UKL dan UPL atau Formulir isian lingkungan hidup yang dalam operasionalnya dilaksanakan oleh Tim Pengarah yang anggotanya berasal dari unit-unit terkait.

### **Pasal 11**

- (1) Pada saat diterimanya dokumen UKL dan UPL atau Formulir isian lingkungan hidup, maka Tim Pengarah UKL dan UPL wajib memberikan arahan penyempurnaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) apabila terdapat kekurangan pada dokumen UKL dan UPL atau Formulir isian lingkungan hidup yang memerlukan tambahan dan / atau perbaikan maka pemrakarsa wajib menyempurnakan dan / atau melengkapi sesuai hasil pemeriksaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 12.....

## **Pasal 12**

Instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup wajib menerbitkan rekomendasi untuk pengesahan dokumen UKL dan UPL atau Formulir isian lingkungan hidup paling lambat 7 ( tujuh ) hari kerja sejak diterimanya dokumen UKL dan UPL atau Formulir isian lingkungan hidup yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat kepada pemrakarsa.

## **BAB IV**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Dokumen UKL dan UPL atau Formulir isian lingkungan hidup yang telah mendapat rekomendasi, wajib dijadikan program kerja bagi pemeriksa dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh pemrakarsa wajib dilaporkan secara berkala 6 ( enam ) bulan sekali kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dengan tembusan instansi terkait.

#### **Pasal 14**

Dokumen UKL dan UPL atau Formulir isian lingkungan hidup yang telah mendapat rekomendasi wajib digunakan oleh instansi yang berwenang dalam perizinan sebagai pertimbangan dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan / atau kegiatan.

## **BAB V**

### **RENCANA PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT**

#### **Pasal 15**

Jenis kegiatan usaha industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini diwajibkan membuat rencana penanggulangan keadaan darurat sebagai akibat terjadinya kebakaran, kebocoran ( gas dan cairan ), peledakan dan musibah lainnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN**

#### **Pasal 16**

Instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup wajib melakukan pembinaan terhadap perusahaan yang melakukan kegiatan / usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (4) dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

BAB VII.....

## **BAB VII**

### **SANKSI**

#### **Pasal 17**

Perusahaan industri yang tidak menyusun UKL dan UPL atau Formulir isian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5, dikenakan sanksi administratif sebagai berikut :

- a. bagi pendirian perusahaan industri, tidak diberikan izin usaha industri / izin usaha atau surat tanda pendaftaran industri kecil ( STPIK ) atau perizinan bagi kegiatan usaha lainnya bagi usaha non industri;
- b. bagi perusahaan industri yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan ini dan telah memperoleh izin tetap atau (STPIK), diberikan peringatan / teguran secara tertulis 3 ( tiga ) kali berturut-turut dengan tenggang waktu setiap peringatan / teguran 30 ( tiga puluh ) hari kerja, dan apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak peringatan terakhir ternyata tidak melaksanakan ketentuan ini, maka surat izin tetap atau STPIK atas perusahaan tersebut dicabut; dan atau
- c. bagi kegiatan non industri yang telah ada pada pada saat berlakunya Peraturan ini dan telah memiliki izin kegiatan usaha, diberikan peringatan / teguran secara tertulis 3 (tiga ) kali berturut-turut dengan tenggang waktu setiap peringatan / teguran 30 (tiga puluh) hari kerja, dan apabila setelah 30 (tiga puluh ) hari kerja sejak peringatan terakhir ternyata tidak melaksanakan ketentuan ini, maka surat izin kegiatan usahanya dicabut.

#### **Pasal 18**

Setiap perusahaan industri dan non industri yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 18 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian Pasal 27.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 19**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 8 Maret 2005

**WALIKOTA PASURUAN,**

Ttd,

**AMINUROKHMAN**

Diundangkan.....

Diundangkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 8 Maret 2005

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN**

Ttd,

**Drs. H. SETIYONO, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 510 062 686

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2005, TANGGAL 8 MARET  
NOMOR 08 A, SERIE E**

Sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Daerah Kota Pasuruan  
Asisten Tata Praja  
Ub.  
Kepala Bagian Hukum

**DIDIK KUSWAHJUDI, SH, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 510 095 391

LAMPIRAN I.....



**LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN**  
**NOMOR : 09 TAHUN 2005**  
**TANGGAL : 8 MARET 2005**

**DAFTAR KRITERIA JENIS KEGIATAN ATAU USAHA**  
**YANG WAJIB DILENGKAPI UKL DAN UPL**

NO.	USAHA ATAU KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3
<b>A.</b>	<b>LINGKUP PERTANIAN</b>	
<b>I.</b>	<b>Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura :</b>	
	1. Pencetakan sawah di luar kawasan hutan	Luas 500 ha s/d 1.000 ha dan terletak pada satu hamparan lokasi
	2. Pertanian tanaman pangan dan hortikultura tahunan	Luas 500 ha s/d 2.999 ha dan terletak pada satu hamparan lokasi
	3. Pertanian tanaman pangan dan hortikultura semusim	Luas 500 ha s/d 2.999 ha dan terletak pada satu hamparan lokasi
	4. Penggilingan padi dan penyosohan beras	Kapasitas $\geq$ 0,3 ton beras / jam
<b>II.</b>	<b>Peternakan :</b>	
	1. Budidaya burung puyuh atau burung dara	Populasi $>$ 25.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
	2. Budidaya ayam ras pedaging	Jumlah produksi $>$ 15.000 ekor per siklus dan terletak pada satu hamparan lokasi
	3. Budidaya itik, angsa dan atau entok	Populasi $>$ 15.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
	4. Budidaya ayam ras petelur	Jumlah induk $\geq$ 10.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
	5. Budidaya kalkun	Populasi $\geq$ 10.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
	6. Budidaya kelinci	Populasi $\geq$ 1.500 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
	7. Budidaya kambing dan atau domba	Populasi $\geq$ 300 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
	8. Budidaya Rusa	Populasi $\geq$ 300 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
	9. Budidaya babi	Populasi $\geq$ 125 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
	10. Budidaya burung puyuh atau burung dara	Populasi $\geq$ 100 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
	11. Budidaya Kerbau	Populasi $\geq$ 75 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi

12. Budidaya.....

1	2	3
	12. Budidaya sapi perah	Populasi $\geq$ 20 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
	13. Budidaya kuda	Populasi $\geq$ 50 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
	14. Semua pembibitan ternak	
	15. Rumah potong hewan	
	16. Produsen obat hewan	
	17. Stasiun karantina hewan	
	18. Psar hewan di perkotaan	
	19. Penyebaran ternak bukan unggas	
<b>III.</b>	<b>Perikanan :</b>	
	1. Tempat Pelelangan ikan	-
	2. Budidaya rumput laut	Luas $\geq$ 5 ha.
	3. Budidaya jaringan apung di laut	Ukuran 50 m <sup>2</sup> , berjumlah 100 unit atau lebih dengan menggunakan lahan 1 ha.
	4. Pen sistem dalam budidaya laut	Ukuran 300 m <sup>2</sup> , berjumlah 100 unit atau lebih dengan menggunakan lahan 5 ha
	5. Budidaya di laut dengan metode tancap	Luas lahan $\geq$ 1 ha
	6. Budidaya tambak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove, menggunakan teknologi intensif atau semi intensif	Luas 5 ha s/d 50 ha
	7. Budidaya air tawar dengan jaring apung	Ukuran 50 m <sup>2</sup> , berjumlah 50 unit atau lebih dengan menggunakan lahan seluas 0,5 ha
	8. Pen sistem dalam budidaya air tawar	Ukuran 300 m <sup>2</sup> , berjumlah 10 unit atau lebih dengan menggunakan lahan seluas 0,5 ha
	9. Pembelian udang	Kapasitas produksi benur $\geq$ 40 juta ekor per tahun.
	10. Industri pengolahan ikan tradisional	Kapasitas $\geq$ 5 ton per tahun
	11. Usaha pengolahan ikan modern / maju seperti : a. Unit pengolahan ikan di atas kapal b. Cold storage	
<b>B.</b>	<b>LINGKUP KESEHATAN</b>	
	1. Rumah sakit	Kelas C,D
	2. Klinik bersalin	Tempat tidur > 10 T.tidur
<b>C.</b>	<b>LINGKUP PARIWISATA</b>	
	1. Taman rekreasi	20 ha s/d 99 ha
	2. Hotel : a. Jumlah kamar b. Luas Bangunan	50 unit s/d 199 unit 1 ha s/d 4,5 ha

3. Restoran.....

1	2	3
3.	Restoran / rumah makan	diatas 50 kursi
<b>D.</b>	<b>LINGKUP PEKERJAAN UMUM</b>	
1.	a. Pembangunan bendungan / waduk b. Rehabilitasi bendungan / waduk	tinggi 6 m s/d 14 m, luas genangan 50 ha s/d 199 ha tinggi 6 m s/d 14 m, luas genangan 50 ha s/d 199 ha
2.	Reklamasi (pengurungan) a. Luas b. Volume	5 ha s/d 24 ha 100.000 m <sup>3</sup> s/d 4.500.000 m <sup>3</sup>
3.	Pengamanan garis pantai	di atas 1 km
4.	Normalisasi sungai a. Kota sedang b. Pedesaan	panjang 3 s/d 9 km panjang 5 s/d 14 km
5.	Kanal Banjir a. Kota sedang b. Pedesaan	panjang 3 s/d 9 km panjang 5 s/d 14 km
6.	Pembangunan Jalan Raya a. Kota sedang b. Pedesaan	panjang 3 s/d 10 km panjang 5 s/d 25 km
7.	Pembangunan jembatan - Kota sedang ke bawah	panjang di atas 60 m
8.	Persampahan : a. Sistem controlled landfill / sanitary landfill b. TPA di daerah pasang surut c. Pembangunan transfer station	volume 200 s/d 1.000 m <sup>3</sup> / hari luas 2 s/d 9 ha volume 150 s/d 750 m <sup>3</sup> / hari luas 1 s/d 4,5 ha kapasitas 100 s/d 900 ton / hari
9.	Pembangunan instalasi pengolahan Lumpur tinja	Kapasitas pelayanan 100 s/d 9.000 orang
10.	Pembangunan IPAL domestik	Kapasitas pelayanan 100 s/d 9.000 orang
11.	Pembangunan sistem perpipaan air limbah	Luas layanan 200 s/d 16.000 sambungan
12.	Drainase permukiman c. Kota sedang d. Kota kecil	Lebar > 0,5 m Panjang 2 s/d 9 km
13.	Pembangunan gedung	Luas 1 s/d 3 ha Luas lantai per gedung 10.000 m <sup>2</sup> s/d 50.000 m <sup>2</sup>
14.	Pengambilan air dari danau, sungai, mata air permukaan	Debit 50 lt / det s/d 245 lt / det

E. LINGKUP.....

1	2	3
<b>E.</b>	<b>LINGKUP PERTAMBANGAN</b>	
1.	Pertambangan umum a. Luas perizinan (KP) b. Atau luas daerah terbuka untuk pertambangan	3 s/d 199 ha 2 s/d 49 ha ( kumulatif / tahun )
2.	Tahap eksploitasi produksi a. Bijih sekunder / endapan alluvial b. Bahan galian bukan logam	100 ton / th s/d 140.000 ton / th ( ROM ) 10.000 ton / th s/d 240.000 ton / th ( ROM )
3.	Geologi tata lingkungan Pengambilan air bawah tanah ( sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam dan mata air )	10 lt / det s/d 49 lt / det (dari 1 sumur atau kumulatif )
4.	Kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi : a. Penyelidikan seismic di darat dan laut b. Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di darat dan laut	
5.	Kegiatan eksploitasi minyak dan gas bumi :	
6.	a. Eksploitasi minyak dan gas bumi dan pengembangan produksi di darat b. Eksploitasi minyak dan gas bumi dan pengembangan produksi di laut.	➤ lapgn. Minyak ≤ 5000 BOPD ➤ lapgn. Gas ≤ 30 MMSCFD ➤ lapgn. Minyak ≤ 15000 BOPD ➤ lapgn. Gas ≤ 90 MMSCFD
7.	Kegiatan pengolahan migas :	
8.	a. Kilang mini LNG / LPG b. Kilang minyak pelumas bekas c. Kilang minyak	≤ 50 MMSCFD ≤ 10.000 ton / tahun ≤ 10.000 bbls / hari
9.	Kegiatan niaga migas : a. Pipa transmisi migas di darat dan di laut b. Depot BBM dan atau BBG c. Blending Premix; Bahan bakar khusus d. Blending minyak pelumas e. Stasiun pengisian aspal curah f. SPBU, SPBG dan SPBLPG	
10.	Kegiatan niaga migas : a. Pipa transmisi migas di darat dan di laut b. Depot BBM dan atau BBG c. Blending Premix; Bahan bakar khusus d. Blending minyak pelumas e. Stasiun pengisian aspal curah f. SPBU, SPBG dan SPBLPG	≤ 100 km diameter ≤ 20 inchi

F. LINGKUP.....

1	2	3
<b>F.</b>	<b>LINGKUP INDUSTRI</b>	
1.	31112 Sari daging & air daging, daging beku, daging olahan tanpa kedap udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng; susu kepala (whey), susu bubuk, susu yang diawetkan, susu cair dan susu kental	
2.	31112 Mentega, keju, makanan dari susu lainnya	
3.	31123 Es krim dari susu .....	Produksi riil > 350.000 lt / th
4.	31131 Buah-buahan dalam kaleng ..... Sayuran dalam kaleng	Produksi riil > 2.500 ton / th
5.	31132 Buah-buahan dalam botol ..... Sayuran dalam botol .....	Produksi riil > 2.000 ton / th
6.	31134 Buah-buahan lumat ( selai / jam & jeli ) Sayuran yang dilumatkan	Produksi riil > 2.200 ton / th
7.	31139 Air / sari pekat buah-buahan ..... Pengolahan & pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran ..... Air/sari pekat sayuran, bubuk sari sayuran dan buah-buahan	Produksi riil > 2.000 ton / th  Produksi riil > 2.500 ton / th
8.	31141 Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan	
9.	31144 Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku	
10.	31151 Oleo chemical, minyak kasar / lemak dari hewani, minyak kasar nabati	
11.	31152 Margarine	
12.	31153 Minyak goreng kelapa .....	Produksi riil > 4.500 ton / th
13.	31154 Minyak goreng kelapa sawit	
14.	31155 Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani.	
15.	31159 Olahan minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani	
16.	31168 Tepung terigu	
17.	31171 Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya ..... Makanan dari tepung terigu .....	Produksi riil > 5.000 ton / th  Produksi riil > 1.000 ton / th
18.	31183 Pembuatan gula lainnya .....	Produksi riil > 5.000 ton / th
19.	31184 Sirup bahan dari gula .....	Pemakaian gula > 200 ton / th
20.	31189 Pengolahan gula lainnya selain sirup	

21. 31192.....

1	2	3
21.	31192 Kembang gula mengandung kakao, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao. Kembang gula yang tidak mengandung kakao .....	Produksi riil > 1.000 ton / th
22.	31211 Pati / sari ubi kayu (tepung tapioka) Hasil ikutan / sisa industri pati / sari ubi kayu .....	Peng.singkong > 9.000 ton / th
23.	31212 Sagu ..... Pati palma, hasil ikutan / sisa industri berbagai pati palma	Produksi riil > 6.000 ton / th
24.	31221 Teh ekstrak	
25.	31241 Kecap .....	Produksi riil > 1,5 juta lt / th
26.	31245 Tahu .....	Kedelai 3.000 ton / th
27.	31249 Daging sintesis, bubuk sari kedelai	
28.	31261 Komponen bumbu masak .....	Produksi riil > 2.600 ton / th
29.	31262 Industri penyedap masakan kiniawi dan bukan kiniawi	
30.	31279 Garam meja, garam bata, garam lainnya	
31.	31281 Ransum / pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya .....  Ransum / pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak, ternak unggas, ternak lainnya ( bentuk tepung, butiran pellet ) .....  Ransum / pakan jadi hewan manis .....	Produksi riil > 500 ton / th  Produksi riil > 15.000 ton / th  Produksi riil > 15.000 ton / th
32.	31282 Ransum setengah jadi / konsentrat ternak besar, ternak kecil, aneka ternak, ternak unggas .....  Pakan lain untuk ternak : besar, kecil, unggas dan ternak lainnya .....  Tepung tulang .....	Produksi riil > 15.000 ton / th  Produksi riil > 15.000 ton / th  Produksi riil > 3.000 ton / th
33.	31310 Minuman keras	
34.	31320 Anggur dan sejenisnya	
35.	31330 Bir, minuman lainnya yang mengandung Malt	
36.	31340 Minuman ringan lainnya ..... Minuman tidak mengandung CO2 ..... Minuman ringan mengandung CO2 ..... Minuman beralkohol kurang dari 1%	Produksi riil > 1,2 juta / th Produksi riil > 1,6 juta lt / th Produksi riil > 105.000 btl / th
37.	32113 Benang hasil proses penyempurnaan lainnya, benang hasil proses merserisasi, benang kelantang dan celup	
38.	32114 Industri aneka tenun	

39. 32115.....

1	2	3
39.	32115 Kain kelantang dari surat tekstil hewani, campuran serat, sintesis dan setengah sintesis, tumbuh-tumbuhan ; Kain celup dari serat hewani, campuran serta, sintesis dan setengah sintesis, tumbuh-tumbuhan ; Pelusuan / pencucian tekstil / pakaian jadi, kain hasil proses penyempurnaan	
40.	32116 Kain cetak	
41.	32117 Pembatikan	
42.	32123 Karung goni	
43.	32311 Pengawetan kulit	
44.	32312 Penyamakan kulit	
45.	32331 Barang dari kulit	
46.	32411 Sepatu kulit	
47.	33111 Penggergajian dan pengawetan kayu	
48.	33112 Komponen rumah dari kayu ( prefab housing )	
49.	33114 Decorative plywood	
50.	33115 Particle board, hard board, block board	
51.	33190 Rotan mentah dan rotan setengah jadi, chopstick, tusuk gigi dan sendok es krim dari kayu	
52.	33211 Perabot / kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel, kotak TV	
53.	33212 Rotan barang jadi	
54.	33220 Chopstick, tusuk sate dari bambu	
55.	33230 Perabot rumah tangga lainnya	
56.	34111 Hasil ikutan / sisa pembuatan bubur kertas ( pupl ), jasa penunjang industri bubur kertas ( pupl )	
57.	34112 Kertas koran, kertas tulis dan cetak, kertas berharga atau khusus, hasil ikutan / sisa pembuatan kertas budaya, jasa penunjang industri kertas budaya	
58.	34113 Kertas konstruksi, industri bungkus dan pengepakan, board, hasil ikutan / sisa pembuatan kertas industri, jasa penunjang industri kertas industri	
59.	34114 Kertas rumah tangga, kertas sigaret, kertas tipis lainnya ; hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kertas tissue	

60. 34119.....

1	2	3
60.	34190 Kertas dan karton berlapis, kertas stationary, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari kertas dan karton ytg	
61.	34200 Industri percetakan dan penerbitan	
62.	35111 Senyawa alkali natrium atau kalium, logam alkali, senyawa alkali lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali	
63.	35112 Gas industri gas mulia atau bukan gas mulia, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik dan gas industri	
64.	35113 Pigmen dengan dasar oksida timah hitam ( lead oxida ) atau senyawa chrom, pigmen dengan dasar campuran zine sulphide dan barium sulphide termasuk belum sulphide, pigman dari logam / tanah, bahan, pewarna/pigman zat anorganik lainnya Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik pigmen. Zat warna tekstil.	
65.	35114 Elemen kimia, fosfida, karbida, air suling / murni, udara cair / udara kempa, asam anorganik dan persenyawaan zat asam dari bukan logam; Basa organik dan oksida logam, hidroksida logam dan peroksida logam ( tidak termasuk pigment ) : garam logam dan garam peroksi dari asam anorganik ( fluorida, khlorida, bromide, yodida, perkhlorit, hipokhlorit, hipobromide, yodat, peryodat, sulfida, sulfit, thiosulfa, persulfat, nitrit, nitrat, folfit, fosfat, sianida, silikat, khromat, bikhromat, dsb ); Fisi elemen kimia dan isotop, elemen kimia radio aktif dan isotop radio aktif ; Industri kimia dasar anorganik lainnya yttgm, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasr anorgranik yttgm	

66.35115.....



1	2	3
66.	35115 Terpentin, bahan pelarut lainnya/bahan dari getah/kayu ; tir kayu, minyak ter kayu kreosot kayu dan nafta kayu; Asam gondorukem dan asam damar, termasuk turunannya ..... Karbon aktif, arang kayu (charcoal, briket, arang tempurung kelapa); industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah ( gum ) lainnya ..... Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah ( gum ) .....	Investasi > Rp. 600 juta
67.	35116 Hasil antara phenol dan hasil antara anilin dan turunannya, zat warna untuk makanan dan obat-obatan, pigmen organik, zat warna / pigmen lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik intermediate siklis, zat warna dan pigmen	
68.	35117 Ethylene Oxide, Ethylene Glycol, ethylene dichloride, vinyl chloride, vinyl acetate, acetaldehyde, trichloro ethylene, tetra chloro ethylene, acrylic acid, acrylonitrile, turunan ethylene, lainnya; Propylene oxide dan glycol, dichloride : turunan propylene lainnya; Metil butadine, bitadiena, butyl alkohol, butyl amine, butyl acrylite, butylene glycol, turunan butere lainnya Alkyl benzena, trichloro benzene, ethyl benzene, cyclohexane, maliec anhydride, chloro benzene, benzidine, styrene, styrene oxide, styrene acrylonitril polimer ( SAN ), benzene dan turunan lainnya	
69.	35118 Bahan kimia khusus ( BKK ) untuk pengolahan air, bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, tekstil, plastik; bahan kimia untuk keperluan kesehatan, bahan kimia khusus lainnya; Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang IKD yang menghasilkan bahan kimia khusus	

70. 35119.....

1	2	3
70.	<p>35119 Pelarut : kloroform, ethyl acetate, ether, carbon disulfide, dioctyl phtalate ( DOP ), glycerin, dibutyl phtalate ( DBP ), diisonil Phtalate ( DINP ), diisodecyl phtalate (DIDP ), diheptyl phtalate ( DHP ), acetonitrile, amylacetate, carbonil sulfit, diethyl phtalate, dimethyl sulphoxide, pelarut lainnya ;</p> <p>Ester ; lauric acid, oxalic acid, polyhidric alkohol, adipic acid, acetic acid, ester lainnya ;</p> <p>Asam organik : citric, oxalic, formic ( asam semut ), tannic, tartataric, adipic acid, fatty, gluconic, picric, asetic acid ( sintetis bukan dari kayu ), palmitic, stearic, glutamic acid, asam organik lainnya;</p> <p>Zat aktif permukaan : Alkyl sulphonate / linier alkylate sulphonat ( LAS ), Alkyl benzene sulphonat ( ABS ) / alkyl aril sulphonat, alkyl olefin sulphonat ( AOS ), alkyl sulphat / sodium alkyl sulphate, sodium lauryl sulphate, alkyl eter sulphate/alkyl aril ether sulphate, seny, amonium kwartener, zat aktif permukaan lainnya ;</p> <p>Bahan pengawet : Formalin ( larutan Formaldehide ), nipagin, nipasol, asam sorbat, nitrii formaldehide sulfoksilat, Natrii iso askorbat, natrii dehydro acetat, bahan pengawet lainnya ;</p> <p>Alkohol dan alkohol lemak : Methanol, ethanol, fatty alkohol, alkohol dan alkohol lemak lainnya ;</p> <p>Polyhidric alkohol : pentaerythritol, annitol, D, glusitol, polyhidric alcohol lainnya ; bio gas</p> <p>Bahan organik lainnya : Mono sodium glutamate ( MSG ), kalsium sitrat, saccharine, natrium siklamat, garam-garam stearat, bahan organik lainnya; Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang IKD organik yttgm;</p>	
71.	<p>35121 Pupuk alam yang berasal dari batuan/bukan batuan, pupuk alam / non sintetis lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri pupuk alam / non sintetis</p>	

72. 35122.....

1	2	3
72.	35122 Pupuk tunggal P ( posphor ) atau K ( kalium ), pupuk buatan tunggal lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri pupuk buatan tunggal	
73.	35123 Pupuk buatan majemuk atau campuran, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri pupuk lainnya	
74.	35129 Pupuk pelengkap cair, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri pupuk lainnya	
75.	35131 Damar : alkyd dan polyester, amino ( aminoplas ), poliamida, epoxide, phenolic, silinicone, damar buatan lainnya; Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri damar buatan ( resin sintetis ) dan bahan plastik	
76.	<p>35132 Lateks sintetis, polybutadine ( BR ), polychlorobutadine ( CR ), polybutadine-styrene ( CR ), polychloroprene ( neoprene ), Butyl rubber ( BR ), Acrylonitrile Butadiene Rubber ( NBR ), ethylene propylene non conjugate diene rubber ( EPDM ), karet buatan lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri karet buatan</p> <p>Jasa penunjang industri bahan baku pemberantas hama ( industri manufacturing )</p> <p>Insektisida, fungisida, herbisida, redentisida, nematisida, molusida, akarisisida, algesida, untuk pertanian / industri;</p> <p>Insektisida atau rodentisida untuk rumah tangga : preparat pembasmi hama rumah tangga ( disintectants ; pestisida lainnya );</p> <p>Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri pemberantas hama industri formulasi</p> <p>Obat nyamuk padat .....</p> <p>Bahan baku zat pengatur tumbuh senyawa ; naphtalene, phenoty, ethylene genrator, piperidine, ammonium quartener, triacantanol, senyawa lainnya ;</p> <p>Zat pengatur tumbuh, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri zat pengatur tumbuh</p>	Investasi > Rp. 600 juta

77. 35210.....

1	2	3
77.	35210 Industri cat, pernis dan lak : cat anti lumut / anti karat / cat dasar / cat lainnya dari poliester yang dilarutkan dalam media bukan air ; Cat anti lumut / anti karat / cat dasar / cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media bukan air ; Cat air lumut / anti karat / cat dasar / cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media bukan air ; Cat anti lumut / anti karat / cat dasar/ cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media air ; Cat lainnya dari bahan polymer vinyl dari acrylic atau dari bahan lainnya diencerkan dengan air ; Penis, lak ( lacquers ), dempul, plamur ; Cat/pernis dan lak lainnya ; Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri car , pernis dan lak	
78.	35231 Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, detejren, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci ; Bahan pembersih ..... Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri sabun dan pembersihkeperluan rumah tangga termasuk tapal gigi	Investasi > Rp. 600 juta
79.	35232 Sediaan : rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan badan, kuku, Kosmetik lainnya ..... Sediaan : rias mata, bayi, mandi surya / tabir surya, mandi ; Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kosmetik	Inventaris > Rp, 600 juta  Investasi > Rp. 600 juta
80.	35291 Perekat dari bahan alami, perekat dari damar sintetis thermoplastik ( dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 kg ). Perekat dari damar sintetis thermoseting (dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 kg ), perekat lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri perekat	

81.35293.....

1	2	3
81.	35293 Tinta tulis, tinta cetak, tinta khusus, tinta lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri tinta	
82.	35295 Korek api batang kayu atau batang karton, korek api lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri korek api	
83.	35299 Gelatin ( selain untuk bahan peledak dan bahan perekat ), isolasi tahan panas selain plastik dan karet, semir dan krim, bahan kimia dan barang kimia lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri bahan kimia dan barang kimia lainnya; Kertas dan film fotografic	
84.	35410 Barang-barang dari hasil kilang minyak bumi selain untuk bahan bakar ( khususnya carbon black )	
85.	35511 Ban luar, ban dalam, barang lainnya dari kertas yang ditelapaki lain dari pada karet keras, ban luar angin bekas ( used pneumatic tyres ), ban lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri ban luar dan ban dalam	
86.	35512 Ban luar yang ditelapaki lagi, karet telapak ban sudah ditelapaki lagi, ban yang ditelapaki lagi lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri ban yang ditelapaki lagi	
87.	35523 Crum rubber	
88.	35591 Penutup lantai dari karet, selang karet, sarung tangan karet, barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga	
89.	35592 Belt conveyer, V belt, fan belt, penahan dermaga yang tidak dipompa, lining dari karet, rol dari karet, karet pelindung korosi untuk valve, barang-barang dari karet untuk keperluan industri lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet untuk keperluan industri	
90.	35593 Sepatu olah raga; barang keperluan kesehatan dan farmasi ; barang pakaian dan perlengkapan pakaian ; tutup kepala ;	

Perahu.....

1	2	3
	<p>perahu dan pelampung dan penahan dermaga dari karet ; benang dan tali karet vulkanisasi ditutupi kain tekstil atau tidak dan benang, tekstil ditutup atau diresapi karet vulkanisasi;</p> <p>Pelat, lembaran, jalur, batang, dan bentuk profil dari karet vulkanisasi tidak keras ; pipa ; barang tersebut dari karet busa (selain yang terdapat pada 33230) ; hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet yang belum termasuk dalam 35591 dan 35592</p> <p>Sarung tangan karet, barang-barang dari karet yang belum terdapat dimanapun .....</p>	Investasi > Rp. 600 juta
91.	35601 Pipa dan slang plastik, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang indutri pipa dan selang dari plastik	
92.	35603 Plastik lembaran berbagai jenis, pita untuk media rekaman, plastik lembaran lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa pennunjang industri barang plastik lembaran	
93.	35604 Media rekaman untuk suara / gambar / data, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri media rekam dari plastik	
94.	3505 Perabotan rumah tangga dan perlengkapannya dari plastik, mebel dari plastik, mebel dari plastik, keperluan sanitasi dari plastik, keperluan sanitasi dari plastik, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri perabot, perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari plastik	
95.	3506 Kemasan dari plastik, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kemasan dari plastik	
96.	3507 Peralatan teknik / industri dari plastik, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dan peralatan teknik / industri dari plastik	
97.	3509 Peralatan kesehatan / laboratorium, barang pakaian dan perlengkapannya termasuk sarung tangan dari plastik, barang-barang dari plastiklainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari plastik lainnya	

98. 36111.....

1	2	3
98.	36111 Perabotan rumah tangga dan barang pajangan dari porselin, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri perabotan rumah tangga dari porselin	
99.	36112 Barang saniter dan ubin dari porselin, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri perabotan rumah tangga dari porselin	
100.	36113 Barang keperluan laboratorium kimia dan kesehatan dari porselin, alat listrik / teknik dari porselin, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri alat laboratorium dan alat listrik / teknik dari porselin	
101.	36119 Wadah untuk menyimpan barang dari porselin, barang lainnya dari porselin, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang-barang lainnya dari porselin	
102.	36211 Perabot rumah tangga dari keramik kaca, perabot rumah tangga dari kristal kaca / kristal kaca lainnya, barang pajangan dan perabot penerangan dari kaca, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri perabot rumah tangga dari kaca	
103.	36212 Barang keperluan laboratorium dan farmasi dari kaca, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri alat-alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari kaca	
104.	36213 Sampul kaca ( termasuk bola dan tabung ) untuk lampu listrik, katup elektronis dan semacam itu, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari gelas untuk keperluan sampul	
105.	36214 Botol dan guci dari kaca, kemasan lain dan sumbat dari kaca, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kemasan dari gelas	
106.	36219 Barang dari kaca keperluan bangunan, serat dan barang dari serat kaca, barang sinyal dan elemen optik dari kaca, kaca dalam bentuk gumpal bola, batang dan tabung  Barang kaca lainnya yang belum termasuk golongan manapun, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari kaca ;  Barang dari fiberglass .....	Investasi > Rp. 600 juta

107. 36221.....

1	2	3
107.	36221 Kaca hasil tuang dan gilingan dalam lembaran, kaca tarik dan kaca tiup dalam lembaran, kaca-kaca berding dua atau lebih untuk isolasi, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kaca lembaran	
108.	36222 Kaca pengaman dikeraskan atau dilapisi, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kaca pengaman	
109.	36310 Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri semen	
110.	36321 Ubin semen, bata / dinding dan genteng dan genteng dari semen ..... Pipa beton bertulang dan tidak bertulang, tiang dan bantalan beton, barang lainnya dari semen untuk konstruksi, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari semen untuk konstruksi	Investasi > Rp. 600 juta
111.	36329 Perabot rumah tangga dan barang hiasan dan barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari semen ; Pot bunga dari semen .....  Pipa beton bertulang dan tidak bertulang, tiang dan bantalan beton, barang lainnya dari semen untuk konstruksi, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari semen untuk konstruksi	Investasi > Rp. 600 juta
112.	36331 Kapur tohor, kapur sirih / kapur tembok, kapur hidrolis ..... Kapur kembang, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kapur	Investasi > Rp. 600 juta
113.	36332 Barang dari kapur, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kapur	
114.	36410 Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa atau dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga; Piring tanah liat tanpa / dengan glazur ( segala jenis ), cangkir dan pisin tanah liat tanpa/dengan glazur .....	

115. 36421.....



1	2	3
115.	36421 Batubata berongga atau tidak berongga press mesin ..... Batu bata pres mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil dari ikutan/sisa dan jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat	
116.	36422 Genteng kodok di glazur atau tidak diglazur pres mesin ..... Genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri genteng dari tanah liat	Investasi Rp. 600 juta
117.	36423 Bata tahan api, mortar tahan api, bata tahan api lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat	Investasi Rp. 600 juta
118.	36429 Barang saniter dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan ..... Barang saniter dan ubin dari tanah liat dikilapkan, barang tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya ; Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya	
119.	36490 Barang lainnya dari tanah liat, barang dari tanah gemuk, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industrang barang lainnya dari tanah liat	
120.	36911 Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan terbuat dari batum, barang seni / pajangan dari batu, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga ; Batu pipisan .....	Investasi Rp. 600 juta
121.	36919 Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri dari batu keperluan lainnya	
122.	36921 Ornamen atau patung dari marmer / batu pualam ..... Barang pajangan dari granit atau marmer/batu pualam, barang pajangan dari	Investasi > Rp. 600 juta

Onix.....

1	2	3
	onix, barang dari granit & onix & marmer/batu pualam untuk keperluan rumah tangga, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer/pualam untuk keperluan rumah tangga dan pajangan	
123.	36922 Barang dari marmer / batu pualam dan granit keperluan bangunan, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer untuk keperluan bahan bangunan	
124.	36929 Barang dari marmer / batu pualam, onix untuk keperluan lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer / batu pualam untuk keperluan lainnya	
125.	36931 Asbes semen dalam bentuk lembaran, buluh dan pipa dan alat kelengkapan buluh dan pipa dari asbes, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan	
126.	36932 Serat asbes campuran, benang dan tali asbes, pakaian dan perlengkapan pakaian dan alas kaki dan tutup kepala dari serat asbes, kertas milbord dan bulu kempa dari serat asbes, penyambung dari serat asbes yang dikempa dalam bentuk lembaran atau gubahan, barang lainnya dari asbes untuk keperluan industri, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan industri	
127.	36939 Perabot rumah dari asbes, barang lainnya dari asbes untuk keperluan lain, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan lainnya	
128.	36990 Tepung kaolin, barang dari gips, barang dari mika, tepung talk, kertas penggosok ( abrasive paper ), barang galan bukan logam lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang galan bukan logam	
129.	37103 Industri penggilingan baja : batang dan kawat baja, baja tulangan, baja profil, lembaran dan pelat baja, termasuk paduannya	

130. 37104.....

1	2	3
130.	37104 Industri penempaan baja : batang berongga atau bukan dari baja paduan atau bukan dari baja paduan atau bukan paduan ; baja tempa bentuk lainnya	
131.	37203 Industri penggilingan loga bukan besi : pelat, sheet, strip, foil, dan bar / batang	
132.	37204 Ekstruksi logam bukan besi	
133.	37205 Penempaan logam bukan besi : bar, rod, angle, shape dan section ( profil ), hasil tempaan	
134.	38111 Industri alat pertanian dari logam	
135.	38112 Industri alat pertukangan dan pemotong dari logam	
136.	38113 Industri alat dapur dari alumunium	
137.	38114 Industri alat dapur dari logam bukan alumunium	
138.	381129 Alat pertukangan, pertanian dan dapur ytdl dari logam	
139.	38120 Industri perabot rumah tangga dan kantor dari logam	
140.	38131 Barang dari logam bukan alumunium untuk bangunan	
141.	38132 Barang alumunium untuk bangunan	
142.	38133 Konstruksi baja untuk bangunan	
143.	38134 Pembuatan ketel dan bejana tekan	
144.	38139 Barang dari logam untuk konstruksi lainnya	
145.	38191 Industri paku, mur dan baut	
146.	38192 Industri engsel, gerendel dan kunci dari logam	
147.	38193 Industri macam-macam wadah dari logam	
148.	38194 Industri kawat logam : kawat galvani/non galvani, baja stainless	
149.	38195 Industri pipa dan sambungan pipa dari logam	
150.	38197 Industri lampu dari logam	
151.	38199 Industri barang logam lainnya yang belum tercakup dimanapun	
152.	38211 Industri mesin uap, turbin dan kincir	
153.	38212 Industri motor pembakaran dalam	
154.	38213 Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula	
155.	38214 Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula	
156.	38221 Industri mesin pertanian dan perlengkapannya	

157. 38221.....

1	2	3
157.	38222 Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian	
158.	38231 Mesin pengolah / pengerjaan logam dan perlengkapannya .....	Kapasitas > 100 ton / th
159.	38232 Mesin pengolah / pengerjaan kayu dan perlengkapannya	
160.	38233 Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu	
161.	38241 Industri mesin tekstil	
162.	38242 Industri mesin percetakan	
163.	38245 Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolahan makanan, minuman serta mesin pengolahan lainnya .....	Kapasitas > 100 unit / th
164.	38246 Komponen dan suku cadang mesin industri khusus	
165.	38247 Pemeliharaan dan perbaikan mesin khusus	
166.	38251 Mesin kantor dan akuntansi manual	
167.	38253 Mesin kantor dan komputasi akuntansi elektronika	
168.	38291 Industri mesin jahit	
169.	38292 Alat berat dan alat pengangkat .....	Kapasitas > 30 unit / th
170.	38293 Mesin fluida	
171.	38294 Mesin pendingin	
172.	38295 Mesin dan perlengkapan ytdl : pemanas air, mesin ytdl	
173.	38296 Industri komponen dan suku cadang mesin jahit dan peralatan ytdl	
174.	38311 Mesin pembangkit listrik	
175.	38312 Motor listrik	
176.	38313 Transformator, pengubah arus ( rectifier ), pengontrol tegangan .....	Kapasitas > 10.000 unit / th
177.	38314 Panel listrik dan swtch gear	
178.	38315 Mesin las listrik	
179.	38316 Mesin listrik lainnya	
180.	38317 Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik	
181.	38321 Industri radio dan TV	
182.	38322 Industri alat komunikasi	
183.	38323 Peralatan dan perlengkapan sinar X	
184.	38324 Sub assembly dan komponen elektronika	
185.	38330 Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga	
186.	38391 Industri accumulator listrik	
187.	38393 Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultra violet	

188. 38330.....

1	2	3
188.	38394 Industri lampu tabung gas ( lampu pembuang muatan listrik )	
189.	38395 Industri komponen lampu listrik	
190.	38396 Kabel listrik dan telepon	
191.	38399 Alat listrik dan komponen lainnya	
192.	38411 Bangunan baru kapal .....	Kapasitas 100 – 3.000 DWT
193.	38412 Motor pembakaran dalam untuk kapal	
194.	38413 Peralatan dan perlengkapan kapal	
195.	38414 Perbaikan kapal	
196.	38415 Pemotongan kapal	
197.	38431 Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degreasing celup	
	Kendaraan roda empat atau lebih ; Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses elektrolating	
198.	38433 Perlengkapan kendaraan roda empat. Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degreasing celup ; Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses elektrolating	
199.	38441 Kendaraan bermotor roda dua / tiga	
200.	38442 Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua / tiga	
201.	38443 Industri sepeda	
202.	38444 Industri perlengkapan sepeda	
203.	38511 Peralatan profesional, ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur manual	

Daftar Singkatan :

BOPD	=	barrel oil per day = minyak barrel per hari
MMSCFD	=	million metric square cubic feed per day Juta metrik persegi kaki kubik per hari
ROM	=	raw of material = bahan mentah
LPG	=	Liquefied Petroleum Gas = gas minyak bumi yang dicairkan
LNG	=	Liquefied Natural Gas + gas alam yang dicairkan

**WALIKOTA PASURUAN,**

Sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Daerah Kota Pasuruan  
Asisten Tata Praja  
U.b.  
Kepala Bagian Hukum

Ttd,

**AMINUROKHMAN**

**DIDIK KUSWAHJUDI, SH, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 510 095 391

LAMPIRAN II.....

**LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN**  
**NOMOR : 09 TAHUN 2005**  
**TANGGAL : 8 MARET 2005**

**PEDOMAN PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN DAN  
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP**

**A. IDENTITAS PEMERIKSAAN**

1. Nama perusahaan :
2. Nama penanggung jawab :  
Rencanan usaha dan atau kegiatan
3. Alamat kantor :  
Nomor telepon / fax :

**B. RENCANA USAHA DAN ATAU KEGIATAN**

1. Nama rencana usaha dan atau kegiatan :
2. Izin usaha :
3. Lokasi rencana usaha dan atau kegiatan :

Tuliskan lokasi rencana usaha dan atau kegiatan, seperti antara lain : nama jalan, desa, kecamatan, kabupaten / kota dan propinsi tempat akan dilakukannya rencana usaha dan atau kegiatan.

Untuk kegiatan-kegiatan yang mempunyai skala usaha dan / atau kegiatan besar, seperti kegiatan pertambangan, perlu dilengkapi dengan peta lokasi kegiatan dengan skala yang memadai (1:50.000 bila ada) dan letak lokasi berdasarkan Garis Lintang dan Garis Bujur.

4. Skala rencana usaha dan atau kegiatan :

Tuliskan ukuran luas dan atau panjang dan atau volume sdan atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain :

- a. Bidang Industri : jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air.
- b. Bidang Pertambangan : luas lahan cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak.
- c. Bidang Perhubungan : luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan.
- d. Bidang Kesehatan : luas lahan yang digunakan, fasilitas laboratorium, jumlah mesin *laundry*, kapasitas tempat tidur, jumlah penggunaan air dan jumlah penggunaan energi, fasilitas incenerator dan pengolah limbah cair/padat, sterilisasi, pengendalian tikus.
- e. Bidang Pertanian : luas rencana usaha dan atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air.

f. Bidang.....

- f. Bidang Pariwisata : luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin *laundry*, jumlah *hole*, kapasitas tempat duduk, tempat hiburan dan jumlah kursi restoran.

#### 5. Garis Besar Komponen

Rencana usaha dan atau kegiatan :

Tuliskan komponen - komponen rencana usaha dan atau kegiatan yang diyakini akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup serta cantumkan pula informasi kualitas lingkungan di sekitar rencana usaha dan atau kegiatan.

Teknik penulisan dapat menggunakan uraian kegiatan pada setiap tahap pelaksanaan proyek, yakni tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi atau dengan menguraikan komponen kegiatan berdasarkan proses mulai dari penanganan bahan baku, proses produksi, sampai dengan penanganan paska produksi.

Sebagai contoh : Kegiatan Peternakan

##### Prakonstruksi :

- a. Pembebasan lahan ( jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah beserta jadual rencana kegiatan );
- b. Dan lain-lain;

##### Konstruksi :

- a. Pembukaan lahan ( jelaskan secara singkat luasan lahan dan teknik pembukaan lahan beserta jadual rencana kegiatan );
- b. Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan ( jelaskan luasan bangunan beserta jadual rencana kegiatan );
- c. Dan lain-lain;

##### Operasi :

- a. Pemasukan ternak ( tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan );
- b. Pemeliharaan ternak ( jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup );
- c. Dan lain-lain;

##### Pasca Operasi :

- a. Uraikan rencana usaha dan atau kegiatan pada tahap pasca operasi ( jelaskan tentang rencana pemanfaatan kembali lahan yang ditinggalkan );
- b. Dan lain-lain;

Dilampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air ( *mass balance* dan *water balance* ).

### **C. DAMPAK LINGKUNGAN YANG AKAN TERJADI**

Uraikan secara singkat dan jelas:

1. Kegiatan yang menjadi sumber dampak terhadap lingkungan hidup;
2. Jenis dampak lingkungan hidup yang terjadi;
3. Ukuran yang menyatakan besaran dampak;

4. Dan.....

4. Dan hal-hal yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi terhadap lingkungan hidup.

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	KETERANGAN
Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan  Contoh : Kegiatan Peternakan pada tahap Operasi  Pemeliharaan ternak menimbulkan limbah berupa : 1. Limbah Cair 2. Limbah padat (kotoran) 3. Limbah gas akibat pembakaran sisa makanan ternak	Tuliskan komponen lingkungan yang akan mengalami perubahan akibat adanya sumber dampak  Terjadinya penurunan kualitas air sungai ABC akibat pembuangan limbah cair dan limbah padat  Terjadinya penurunan kualitas tanah Penurunan kualitas udara akibat pembakaran	Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak  Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 liter / hari.  Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2 m <sup>3</sup> / minggu	Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi

#### D. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

Uraian secara singkat dan jelas:

- Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah dan mengelola dampak termasuk upaya untuk menangani dan menanggulangi keadaan darurat;
- Kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dampak dan kegiatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup;
- Tolok ukur yang digunakan untuk mengukur efektifitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup.

Tuliskan dalam bentuk matrik sesuai dengan Lampiran Ia dan Ib.

#### E. TANDA TANGAN DAN CAP

Bagian ini berisikan :

- Pelaporan;
- Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh penanggung jawab UKL dan UPL di atas kertas bermeterai.

#### F. LAMPIRAN

Lampiran berbagai keputusan perizinan yang berkaitan dengan usaha dan atau kegiatan.

G. MATRIK.....



**G. MATRIK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN PABRIK DAN KARYAWAN**

UPAYA PENGELOLAAN	ADA / TIDAK	JELASKAN SECARA SINGKAT
1	2	3
<p><b>A. LINGKUNGAN PABRIK</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah kegiatan industri saudara dilengkapi dengan pagar pengaman terhadap lingkungan sekitar</li> <li>2. Apakah kegiatan industri saudara mengikuti ketentuan <i>Building Coverage</i> yang ditetapkan oleh Pemda setempat</li> <li>3. Berapa garis sempadan bangunan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Depan ( terhadap jalan )</li> <li>b. Samping batas kiri dan kanan</li> <li>c. Belakang</li> </ol> </li> <li>4. Apakah pabrik saudara menggunakan sistem tata hijau ( landscape ) sebagai pembatas dengan kegiatan sekitar</li> <li>5. Apakah terdapat sarana tempat parkir khusus dalam areal pabrik saudara</li> <li>6. Apakah terdapat sarana tempat bongkar muat dalam areal pabrik saudara</li> <li>7. Apakah terdapat sistem saluran air hujan / saluran domestik pada areal pabrik saudara</li> <li>8. Apakah terdapat sistem saluran air limbah dalam areal pabrik saudara</li> <li>9. Apakah terdapat tempat khusus sebagai kantin untuk karyawan / buruh di lingkungan pabrik saudara</li> </ol>		
<p><b>B. BANGUNAN PABRIK</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah bangunan pabrik saudara dilengkapi dengan sistem ventilasi</li> <li>2. Apakah bangunan pabrik saudara dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran</li> </ol>		

3. Apakah.....

1	2	3
<p>3. Apakah bangunan pabrik saudara dilengkapi dengan MCK untuk karyawan</p> <p>4. Apakah bangunan pabrik saudara dilengkapi dengan sistem efisiensi penggunaan air ( misalnya daur ulang dsb )</p> <p>5. Apakah bangunan pabrik saudara dilengkapi dengan sistem efisiensi penggunaan energi</p> <p>6. Apakah bangunan pabrik saudara dilengkapi dengan system efisiensi penggunaan energi</p>		
<p><b>C. KARYAWAN DAN BURUH</b></p> <p>1. Apakah industri saudara mempunyai sistem pengangkutan karyawan / buruh</p> <p>2. Apakah kesehatan karyawan / buruh senantiasa dilakukan pengujian secara berkala</p> <p>3. Apakah perusahaan saudara menyediakan perumahan untuk karyawan</p> <p>4. Apakah perusahaan saudara menjalankan Program K-3</p> <p>5. Apakah perusahaan saudara melaksanakan progaram-program kemasyarakatan dilingkungan pabrik saudara</p> <p>6. Apakah ada kerja sama antara perusahaan saudara dengan instansi lain dalam melakukan pengelolaan limbah / cemaran</p>		

J. MATRIK.....

**J. MATRIK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN PABRIK DAN KARYAWAN**

<b>Komponen Yang Dipantau</b>	<b>Aspek Yang Dipantau</b>	<b>Cara Memantau</b>	<b>Frekuensi Pemantauan</b>	<b>Pelaksana Pemantauan</b>	<b>Kegunaan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1. Bahan Baku / Penolong					
2. Peralatan Produksi Maupun penunjang					
3. Satuan air hujan / domestik					
4. Fasilitas Pemadam Kebakaran					
5. Efisiensi Penggunaan Energi					
6. Efisiensi Penggunaan air					
7. Kesehatan Karyawan					

**WALIKOTA PASURUAN,**

Ttd,

Sesuai dengan aslinya,  
 Sekretaris Daerah Kota Pasuruan  
 Asisten Tata Praja  
 U.b.  
 Kepala Bagian Hukum

**AMINUROKHMAN**

**DIDIK KUSWAHJUDI, SH, M.Si**  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 510 095 391

LAMPIRAN III.....

**LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN**  
**NOMOR : 09 TAHUN 2005**  
**TANGGAL : 8 MARET 2005**

**FORMULIR ISIAN**  
**PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**A. IDENTITAS PEMRAKARSA**

1. Nama perusahaan :
2. Nama penanggung jawab :
- Rencana usaha atau kegiatan :
3. Alamat kantor :
4. Nomor telepon / fax :

**B. RENCANA USAHA DAN ATAU KEGIATAN**

1. Nama rencana usaha dan atau kegiatan :
2. Izin usaha
3. Lokasi rencana usaha dan atau kegiatan :  
Tuliskan lokasi rencana usaha dan atau kegiatan, seperti antara lain : nama jalan, desa, kecamatan, kabupaten / kota dan propinsi tempat akan dilakukannya rencana usaha dan atau kegiatan.
4. Skala Usaha dan atau Kegiatan :  
Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan atau volume dan atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan
5. Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan atau Kegiatan :  
Tuliskan komponen - komponen rencana usaha dan atau kegiatan yang diyakini akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup

**C. DAMPAK LINGKUNGAN YANG AKAN TERJADI**

<b>SUMBER DAMPAK</b>	<b>JENIS DAMPAK</b>	<b>BESARAN DAMPAK</b>	<b>KETERANGAN</b>
Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan	Tuliskan komponen lingkungan yang akan mengalami perubahan akibat adanya sumber dampak	Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak	Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi

D. PROGRAM.....

#### **D. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP**

1. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah dan mengelola dampak termasuk upaya untuk menangani dan menanggulangi keadaan darurat;
2. Kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dampak dan kegiatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup;
3. Tolok ukur yang digunakan untuk mengukur efektifitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup.

#### **E. TANDA TANGAN DAN CAP**

1. Pelaporan;
2. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh penanggungjawab UKL dan UPL di atas kertas bermaterai.

**WALIKOTA PASURUAN,**

Ttd,

Sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Daerah Kota Pasuruan  
Asisten Tata Praja  
U.b.  
Kepala Bagian Hukum

**AMINUROKHMAN**

**DIDIK KUSWAHJUDI, SH, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 510 095 391